

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Perpanjangan Izin Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP atau tanda bukti diri Pemilik dan Penyelenggara
2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
3. Fotocopy IMB
4. Fotocopy akta pendirian (yayasan)
5. Fotocopy ijazah pengelola dan pendidik
6. Daftar riwayat hidup pengelola dan pendidik
7. Struktur sekolah
8. Data siswa belajar (by name dan address)
9. Surat keterangan izin pendirian dari desa setempat
10. Surat keterangan kelayakan pendirian TK dari pemilik PAUD setempat
11. Jadwal KBM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Pemohon mengajukan berkas di loket penerimaan;
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas oleh petugas;
4. Apabila berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan ke pemohon, jika berkas dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
5. Berkas di disposisikan ke Kepala Dinas;
6. Dari Kepala Dinas berkas turun ke bidang perizinan;
7. Pemeriksaan ke lokasi lapangan apabila diperlukan;
8. Proses pembuatan surat perizinan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Biaya / Tarif Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK)

Pengaduan Layanan